

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 31
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Forum Honorer Indonesia dan Forum Komunikasi Banpol Pamong Praja Nusantara
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari,Tanggal	: Kamis, 10 September 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audensi/Konsultasi
Ketua Rapat	: H. Mustafa Kamal, SS/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 12 Anggota Komisi II DPR RI
	1. Rambe Kamarul Zaman (Ketua/FPG)
	2. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA (Wakil Ketua/F-P.Gerindra)
	3. H. Mustafa Kamal, SS (Wakil Ketua/F-PKS)
	4. Tagore Abu Bakar/ F-PDIP
	5. Artelia Dahlan/F-PDIP
	6. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si/F-P.Gerindra
	7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si/F-P.Gerindra
	8. Libert Kristo Ibo, S. Sos, SH, MH/F-PD
	9. Ammy Amalia Fatma Surya, Sh, M.Kn/F-PAN
	10. Amran, SE/F-PAN
	11. Muhammad Yudi Kotouky/F-PKS
	12. H. M Ali Umri, Sh, MKn/F-P.Nasdem

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Forum Honorer Indonesia dan Forum Komunikasi Banpol Pamong Praja Nusantara pada hari Kamis, 10 September 2015 dibuka pada pukul 10.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Mustafa Kamal, SS dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Forum Honorer Indonesia dan Forum Komunikasi Banpol Pamong Praja Nusantara terkait Audensi/Konsultasi tentang tenaga honorer
- C. Ketua Rapat mempersilahkan Forum Honorer Indonesia dan Forum Komunikasi Banpol Pamong Praja Nusantara untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

II. CATATAN

- A. Forum Honorer Indonesia (FHI) memberikan penjelasan :
1. Kedatangan FHI adalah untuk melengkapi rekomendasi FHI kepada pemerintah yang sudah disampaikan pada pertemuan audiensi dengan komisi II DPR RI
 2. FHI menolak keinginan pemerintah untuk menyediakan formasi 30.000 CPNS. FHI ingin tenaga honorer disikapi sesuai RDP komisi II dengan pemerintah, untuk mengangkat tenaga honorer secara bertahap sehingga bisa diangkat semua.
 3. FHI tidak ingin pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan pendekatan UU ASN. PP 56 tahun 2012 lebih dulu diberlakukan.
 4. Tenaga honorer di daerah pemekaran dan DOB sudah ada. Jangan sampai tes CPNS dibuka untuk jalur umum. Angkat saja tenaga honorer di daerah DOB dulu.
 5. FHI ingin mengetahui data tenaga honorer yang valid yang sampai saat ini belum kami ketahui. Data-data eks THK II dibuka dan diundang-undangkan agar yang bodong tidak lulus lagi.
 6. FHI belum melihat tindakan konkrit dari Kementerian PAN dan RB dalam menyikapi tenaga honorer yang sudah tua dan memiliki masa kerja puluhan tahun. Pernyataan-pernyataan pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.
 7. FHI menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, jangan menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan pendekatan UU ASN
 8. FHI mendukung DPR terkait hasil RDP dan panja dirumuskan dalam kebijakan dan harus dijalankan oleh pemerintah. FHI meminta pemerintah harus tegas.
 9. FHI meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada tenaga honorer yang berada di daerah khusus seperti aceh.
 10. FHI mendukung DPR bila pemerintah tidak menjalankan hasil RDP dan panja DPR. FHI akan mendukung DPR dengan membuat petisi dan mengumpulkan tanda tangan.
 11. FHI akan memberikan data tentang tenaga honorer seluruh Indonesia yang valid menurut FHI dan akan diberikan kepada komisi II DPR RI.
- B. Forum Komunikasi Banpol Pamong Praja Nusantara memberikan penjelasan :
1. Bahwa Satpol PP memiliki tugas/ peranan penting untuk melaksanakan peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah.
 2. Beban kerja yang dilaksanakan PNS Satpol PP dan Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) sama sekali tidak ada perbedaan
 3. Kesenjangan sosial dan diskriminasi telah terjadi terhadap Bantuan Polisi Pamong Praja. Karena selama ini pemerintah pusat hanya memperhatikan peningkatan status tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan (PTT Dokter, Bidan, Perawat) dari status honorer menjadi PNS dengan dibuatkan payung hukum sebagai acuan pelaksanaannya, padahal Satpol PP sendiri satu-satunya organisasi perangkat Daerah (OPD) yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255, 256 dan 257.
 4. Sebagai bahan pertimbangan agar kiranya Bapak/ibu Anggota Komisi II memperhatikan regulasi aturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 256 ayat 1 yaitu Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Fungsional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja BAB VI tentang pengangkatan dan pemberhentian tertuang pada pasal 16 (a) : Persyaratan menjadi Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- c. Permenpan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Satpol PP adalah Jabatan Fungsional Khusus.
 - 5. Berdasarkan peraturan hukum Perundang-undangan tersebut. Kami bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Se-Indonesia memohon kepada Pemerintah Pusat agar dapat menerbitkan payung hukum yang mengatur tentang pengangkatan Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Menjadi PNS.
- C. Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Forum Honorer Indonesia dan Forum Komunikasi Banpol Pamong Praja Nusantara dan selanjutnya akan mengkonsultasikannya dalam Rapat Kerja dengan Menteri PAN dan RB

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 10 September 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

H. Mustafa Kamal, SS
A-91